



## Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat *Sociological Jurisprudence*

Muhammad Fadel Adhyputra,<sup>1</sup> Ziadul Fikri,<sup>2</sup> Fika Febriana,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail : [fadeladhyputra@gmail.com](mailto:fadeladhyputra@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail : [ziadulfikriz@gmail.com](mailto:ziadulfikriz@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail : [fikafebriana1234@mail.com](mailto:fikafebriana1234@mail.com)

**Abstract:** *Underage marriages still occur frequently in Indonesia, although regulations governing the minimum age of marriage have been stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. This study aims to analyze the effectiveness of marriage age limit regulations from the perspective of legal philosophy which focuses on the theory of sociological jurisprudence which sees law as a reflection of social norms in society. Using qualitative research based on literature study, this study examines various aspects of the regulation, and analyzes the influence of social norms on its implementation. The results of the analysis show that this regulation has not been fully effective due to a mismatch between the written law and social values that still support early marriage. Structural and cultural factors also influence the implementation of this regulation. In the perspective of sociological jurisprudence, the law will succeed if it is in harmony with the social values that live in society and law as social engineering must be able to balance individual, social and public interests. For this reason, a more comprehensive approach is needed, including tightening the regulation of marriage age limits, education, and empowerment, so that the law is not only a formal rule, but also a catalyst for social change that is effective and widely accepted by the community.*

**Keywords:** *Underage marriage, Legal philosophy, Sociological Jurisprudence*

**Abstrak:** Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi batas usia pernikahan dari perspektif filsafat hukum yang berfokus pada teori aliran *sociological jurisprudence* yang melihat hukum sebagai cerminan dari norma-norma sosial dalam masyarakat. Dengan penelitian kualitatif yang berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai aspek dari regulasi tersebut, serta menganalisis pengaruh norma sosial terhadap penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi ini belum efektif sepenuhnya karena adanya ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan nilai sosial yang masih mendukung pernikahan dini. Faktor struktural dan kultural juga turut memengaruhi implementasi aturan ini. Dalam perspektif *sociological jurisprudence*, hukum akan efektif jika selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dan hukum sebagai *social engineering* harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan publik. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk memperketat regulasi batas usia pernikahan, edukasi, dan pemberdayaan, agar hukum tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial yang efektif dan diterima masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** *Pernikahan di Bawah Umur, Filsafat Hukum, Yurisprudensi Sosiologi*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Fenomena pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia. Menurut WHO pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dalam kategori anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun.<sup>1</sup> Menurut laporan Kompas.id, yang merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama sepuluh tahun terakhir, sekitar 10,5 persen pernikahan setiap tahun melibatkan anak di bawah umur. Provinsi dengan angka tertinggi pada tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat dengan 17,32 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat dengan 11,29 persen. Data UNICEF tahun 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 dunia dalam jumlah anak perempuan yang menikah usia di bawah umur, dengan estimasi mencapai 25,53 juta anak. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus pernikahan anak terbesar di ASEAN.<sup>2</sup>

Regulasi mengenai batas minimal usia pernikahan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat tersebut menetapkan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>3</sup> Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan biologis dan psikologis yang memadai. Hal ini penting agar tujuan pernikahan dapat tercapai, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>1</sup> Nur Azizah, "Problematika Pernikahan Dini yang Marak Terjadi di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata," *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. 2, no. 1 (Maret 2024), hlm 11.

<sup>2</sup> Yoesep Budianto, "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," *Kompas.Id*, Maret 8, 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, diakses 14 Juni 2024.

<sup>3</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>4</sup>

Masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi membuktikan bahwa regulasi terkait pembatasan usia pernikahan masih belum efektif. Berbagai faktor, baik yang terkait dengan regulasi itu sendiri maupun faktor sosial budaya, menjadi penyebab utama ketidakefektifan aturan tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diubah untuk menekan angka pernikahan dini, pelaksanaannya masih terkendala berbagai tantangan. Sugiarto dan Sulistiyono (2024) mencatat bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan infrastruktur hukum yang belum optimal.<sup>5</sup> Rahmah dkk. (2024) menyoroti fenomena dispensasi nikah yang masih marak diajukan.<sup>6</sup> Kemudian Salwa dan Parahdina (2024) menunjukkan adanya peningkatan permintaan dispensasi di beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan.<sup>7</sup> Nur Falah dkk. (2020) juga mengungkapkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah revisi undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa aturan ini belum mampu membatasi pernikahan dini secara efektif.<sup>8</sup>

Ketidakefektifan regulasi batas usia pernikahan mengarah pada pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta

---

<sup>4</sup> Melia Rosa et al., "Pengaruh Usia Minimal Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Dan Kejahatan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024), hlm. 1735.

<sup>5</sup> Dido Oksi Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (Januari 15, 2024), hlm. 7.

<sup>6</sup> Annida Rahmah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), hlm. 10.

<sup>7</sup> Dona Salwa dan Soraya Parahdina, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024), hlm. 148.

<sup>8</sup> Muhammad Nur Falah et al., "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (Oktober 26, 2020), hlm. 181.

mengapa hukum tertentu gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi batas usia pernikahan dari perspektif filsafat hukum yang berfokus pada aliran *sociological jurisprudence*, suatu cabang filsafat hukum yang mengintegrasikan analisis hukum dengan norma sosial. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis di mana mampu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat untuk membangun keadaan hukum yang baik. Aliran *sociological jurisprudence* adalah salah satu cabang filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat dan sebaliknya. Ini berbeda dari sosiologi hukum, yang merupakan bagian dari ilmu sosiologi yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Dalam *sociological jurisprudence*, hukum harus menggambarkan nilai yang ada dalam masyarakat. Aliran ini membedakan antara hukum yang tertulis (*law in the book*) dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari (*law in the action*).<sup>9</sup> Dalam konteks pernikahan di bawah umur, pendekatan *sociological jurisprudence* penting digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial memengaruhi penerapan hukum terkait pembatasan usia pernikahan.

Ketidakefektifan regulasi batas usia pernikahan dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana norma sosial masyarakat sering kali lebih dominan dari pada hukum tertulis. Bestian dkk. (2024) dalam analisisnya terhadap putusan pengadilan dalam kasus perkawinan di bawah tangan, menekankan bahwa hakim mempertimbangkan norma-norma sosial dan budaya dalam menegakkan hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum yang ideal.<sup>10</sup> Khaidarulloh (2023) juga mengkaji fenomena dispensasi perkawinan di Jawa Timur dan menemukan bahwa faktor ekonomi, budaya, agama, serta perubahan sosial ikut berperan dalam keputusan pengadilan, yang menjelaskan

---

<sup>9</sup> Nata Sundari et al, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023), hlm. 4.

<sup>10</sup> Seftra Bestian et al, "Analisis Sociological Jurisprudence Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perzinahan (Overspell) Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/Pn Mar)," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4, no. 2 (Mai 20, 2024), hlm. 198.

meningkatnya permohonan dispensasi.<sup>11</sup> Lathifah (2021) menguraikan bahwa pernikahan di bawah umur sering terjadi karena masyarakat masih memanfaatkan dispensasi yang diberikan oleh undang-undang, sehingga komitmen pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menegakkan aturan lebih tegas.<sup>12</sup> Ahyani dkk. (2020) menambahkan tinjauan filosofis mengenai batas usia pernikahan, menyatakan bahwa kesiapan materi dan kondisi sosial ekonomi sering menjadi acuan individu dalam melangsungkan pernikahan, yang menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya faktor penentu.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran norma sosial dan budaya menjadi faktor kunci yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.

Literatur yang telah disajikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas peraturan batas usia pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlakuan regulasi batas usia pernikahan dari perspektif filsafat hukum, yang berfokus pada aliran *sociological jurisprudence*. Kemudian, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek terkait maka pada penelitian ini akan membahas tiga poin utama. *Pertama*, bagaimana regulasi mengenai batas usia pernikahan di Indonesia? *Kedua*, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur? *Ketiga*, bagaimana perspektif aliran *sociological jurisprudence* menjelaskan efektivitas aturan batas usia pernikahan? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum dan norma sosial dalam penegakan aturan batas usia pernikahan di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Khaidarulloh Khaidarulloh, "Analisis Sosiologi Hukum Atas Polemik Dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Jawa Timur Tahun 2022," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2, no. 1 (Juni 21, 2023), hlm. 71.

<sup>12</sup> Yuni Lathifah, "Pernikahan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (Juli 30, 2021), hlm. 125.

<sup>13</sup> Hisam Ahyani and Dian Permana, "Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (June 2020), hlm. 121.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan terdiri dua kategori utama. Data primer terdiri dari undang-undang, sementara data sekunder mencakup buku, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya. Dengan menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yang berfokus pada teori *sociological jurisprudence*. Pendekatan filsafat hukum yang digunakan mencakup analisis ontologis, aksiologis, epistemologis, dan teleologis untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi ini diterapkan dalam konteks sosial masyarakat dan untuk memahami mengapa penegakan hukum terkait pembatasan usia pernikahan di Indonesia belum efektif.<sup>14</sup>

## Regulasi Batas Usia Pernikahan

Praktik pernikahan di bawah umur di Indonesia terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu bentuk legal melalui dispensasi nikah, yang diizinkan oleh hukum dengan persetujuan pengadilan, dan bentuk ilegal melalui nikah siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di negara. Meskipun nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara, banyak pasangan kemudian berusaha melegalkannya melalui proses isbat nikah. Tantangan dalam penegakan hukum tersebut memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi.

### 1. Dasar Hukum Batas Usia Pernikahan

Pernikahan merupakan komitmen jangka panjang antara dua individu yang melibatkan aspek sosial, emosional, dan legal. Perkawinan menurut R. Subekti yaitu bentuk dari pertalian sah pada jangka waktu yang panjang di antara pria dan wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 58.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia menikah merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat untuk mengukur kesiapan mental dan fisik dari pria dan wanita untuk menikah.<sup>15</sup>

Sesuai dengan amanat konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini tercermin dalam upaya negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup layak, tumbuh kembang optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, negara juga menjamin kebebasan beragama dan akses yang setara dalam mendapatkan pendidikan, serta menjamin hak warga negaranya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>16</sup>

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, aturan tersebut dianggap kurang melindungi hak-hak anak dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu diubah melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Pasal tersebut menjelaskan batas usia minimal menikah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk semua gender. Tujuannya untuk memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk tumbuh kembang secara

---

<sup>15</sup> Syarifah Lisa Andriati et al, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Maret 10, 2023), hlm. 63.

<sup>16</sup> Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius* 14, no. 1 (Mei 14, 2021), hlm. 183.

fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Sehingga bisa mewujudkan rumah tangga yang sehat dan bahagia. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan yang lebih tinggi, undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih menjadi masalah serius di banyak daerah. Pernikahan di bawah umur tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 namun juga melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan di bawah umur tidak hanya melanggar hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta masa depan anak. Oleh karena itu, melalui UU No. 16/2019 negara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.<sup>17</sup>

## 2. Dispensasi Nikah

Praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi di beberapa daerah meskipun telah ada UU No. 16/2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah menjadi bukti bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan belum cukup efektif dalam mengatasi masalah ini. Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah. Ini artinya, mereka diberikan pengecualian dari aturan umum tentang batas usia minimal untuk menikah. Dispensasi nikah merupakan upaya hukum yang diajukan oleh calon pasangan yang

---

<sup>17</sup> Muh. Shohibul Izzar et al., "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (Juli 1, 2024), hlm. 37.

belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah. Permohonan ini bersifat sukarela dan tidak melibatkan sengketa dengan pihak lain. Pengadilan akan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum, terutama terkait dengan kepentingan terbaik anak.

Permohonan dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 16 tahun 2019 yang berbunyi bahwa, “(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”; (3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Tujuan dispensasi nikah ini adalah untuk memberikan pengecualian dari persyaratan umum sahnya perkawinan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pengadilan diberikan kewenangan untuk memberikan izin menikah kepada mereka yang belum memenuhi persyaratan usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sangat mendesak.

Regulasi dispensasi nikah ini sering kali dimanfaatkan untuk tetap memfasilitasi pernikahan anak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah membatasi bahwa dispensasi nikah hanya diperkenankan apabila adanya alasan yang mendesak, namun alasan mendesak tersebut tidak dijelaskan keadaan seperti apa yang bisa disebut dengan alasan mendesak. Regulasi tersebut juga tidak menjelaskan umur berapa yang diperkenankan memperoleh dispensasi nikah. Ketidakjelasan dalam regulasi dispensasi nikah menjadi celah hukum yang dimanfaatkan para pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Adanya praktik dispensasi nikah ini dan ketidakjelasan regulasi mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pernikahan di bawah umur perlu

dipertegas untuk menghindari praktik pernikahan di bawah umur.<sup>18</sup> Norma perlindungan anak dalam UU Nomor 16/2019 terbukti belum cukup optimal dalam melindungi hak-hak anak. Ketentuan dispensasi nikah yang masih berlaku justru menjadi celah bagi maraknya perkawinan anak. Padahal, negara berkewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam regulasi perkawinan.<sup>19</sup>

### 3. Praktik Nikah Siri

Masyarakat yang kesulitan mendapatkan izin menikah secara resmi akibat usia yang belum cukup, cenderung memilih jalur nikah siri sebagai solusi alternatif, meski penuh dengan risiko. Nikah siri atau pernikahan di bawah tangan adalah suatu akad perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun Islam, namun tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Pernikahan siri yang tidak diakui negara menempatkan anak di bawah umur dalam posisi yang sangat rentan dalam mengalami berbagai permasalahan rumah tangga termasuk kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan bagi anak, namun terdapat berbagai kendala seperti stigma sosial, ancaman dari pelaku, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum membuat banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami, sehingga siklus kekerasan sulit diputus. Meski sudah banyak diketahui bahwa nikah siri merugikan perempuan, namun sampai saat ini praktik nikah siri masih banyak terjadi.

Nikah siri, yang sering dipahami sebagai pernikahan tanpa pencatatan resmi, merupakan praktik yang kontroversial dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Di Indonesia, hukum positif secara tegas mengatur bahwa setiap

---

<sup>18</sup> M. Beni Kurniawan, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2020), hlm. 85.

<sup>19</sup> Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius* 14, no. 1 (Mei 14, 2021), hlm. 183.

pernikahan harus dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali melakukan nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Padahal, menurut hukum, pernikahan yang tidak dicatat dianggap tidak sah. Meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian kalangan, nikah siri memiliki sejumlah implikasi hukum dan sosial yang signifikan, terutama terkait status pernikahan, hak anak, dan perlindungan hukum bagi pasangan. Pandangan bahwa nikah siri adalah bentuk tanggung jawab moral laki-laki sering kali menutupi kenyataan bahwa pernikahan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan. Ketiadaan status pernikahan yang sah membuat perempuan sulit untuk membuktikan pernikahan mereka, mengurus anak, atau mendapatkan warisan. Sementara itu, laki-laki dalam pernikahan siri sering kali dapat menghindari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka pikul sebagai seorang suami.

Sanksi pidana untuk nikah siri dalam hukum positif di Indonesia tergolong ringan dan tidak konsisten, sehingga penerapannya kurang efektif. Menurut Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, nikah siri dapat dikenakan denda maksimum Rp7.500,00, sedangkan Pegawai Pencatat yang melanggar prosedur dapat dihukum kurungan hingga 3 bulan atau denda yang sama. Namun, Pasal 90 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak menganggap nikah siri sebagai tindak pidana, melainkan pelanggaran administratif dengan denda hingga Rp1.000.000,00. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 143 dan 148 Draft RUU HMPA, yang mengklasifikasikan nikah siri sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) RUU tersebut, yang mengharuskan setiap pernikahan dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Dengan demikian, nikah siri dipandang sebagai pelanggaran pidana ringan, dengan ancaman denda maksimal Rp6.000.000,00 atau hukuman kurungan hingga 6 bulan. Bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan tersebut, Pasal 148 RUU ini

menetapkan hukuman kurungan maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp12.000.000,00.<sup>20</sup>

#### 4. Aturan Isbat Nikah

Isbat Nikah merupakan suatu upaya untuk mengesahkan pernikahan yang sudah dilangsungkan secara aturan agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatannya hilang ataupun musnah. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan tersebut. Dengan adanya isbat nikah, maka perkawinan yang semula belum tercatat secara resmi akan diakui secara hukum dan memiliki kekuatan yang sama dengan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>21</sup>

Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. Syarat sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Sesuai dengan pasal 7 Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, "(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan dalam beberapa kondisi, yaitu: ketika pernikahan dilakukan untuk menyelesaikan masalah perceraian, ketika akta nikah asli hilang, ketika ada keraguan mengenai keabsahan pernikahan (misalnya, karena syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi), ketika pernikahan dilakukan

---

<sup>20</sup> Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (Juli 29, 2022), hlm. 138-139.

<sup>21</sup> Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023), hlm. 13.

sebelum undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini disahkan, atau ketika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan untuk menikah berdasarkan undang-undang. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan tersebut. Dengan adanya isbat nikah, maka perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi akan diakui secara hukum dan memiliki kekuatan yang sama dengan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan Isbat Nikah dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut syariat untuk memperoleh legalitas hukum perkawinan. Syarat pengajuan terbatas pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tidak semua permohonan Isbat dapat diterima, hakim memiliki wewenang untuk menolak atau mengabulkan. Jika permohonan diterima, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan, yang diperlukan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama.

Isbat nikah, meski bertujuan memberikan kepastian hukum, justru dapat menjadi celah hukum bagi pernikahan siri. Fleksibilitas dalam persyaratan isbat nikah sering kali dieksploitasi untuk mengesahkan pernikahan yang tidak dicatatkan karena pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan perlunya revisi regulasi yang lebih ketat terkait persyaratan dan prosedur isbat nikah, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak kasus-kasus penyalahgunaan.<sup>22</sup>

### **Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur**

Maraknya praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia mestinya bukan tanpa sebab karena ada beberapa hal yang mempengaruhi dan membuat angka pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tinggi, secara

---

<sup>22</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya et al., "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2, 2024), hlm. 497.

garis besar terdapat 2 faktor utama penyebab dari maraknya pernikahan di bawah umur ini, yaitu faktor yang bersifat struktural dan kultural.

### A. Faktor Struktural

Faktor struktural ini merupakan faktor penyebab yang saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya yang mempengaruhi struktur.<sup>23</sup> Di antaranya adalah:

#### 1. Ekonomi

Hidup di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu faktor utama maraknya terjadi pernikahan di bawah umur.<sup>24</sup> Anak-anak perempuan yang tumbuh dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan ketika masuk dalam usia dewasa menurut orang tuanya, akan segera dinikahkan dengan orang yang mereka anggap mampu untuk menafkahnya. Hal ini terjadi dengan tujuan meringankan dan mengurangi beban tanggung jawab kedua orang tuanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Khaerani pada masyarakat sasak lombok di tahun 2019 memperlihatkan bagaimana faktor ekonomi menjadi aspek utama peristiwa pernikahan di bawah umur, hal ini bisa terjadi karena faktor ekonomi akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya terjadi seperti faktor pendidikan, faktor sosial dan lain sebagainya. Hal ini juga diperkuat oleh penemuannya di lapangan bahwa 80 persen responden berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah dengan pengeluaran keluarga rata-rata sekitar kurang dari Rp1.360.000 per bulan dan memiliki latar belakang pendidikan yang tak menyelesaikan

---

<sup>23</sup> Dosen Sosiologi, "18 Contoh Gejala Sosial Di Masyarakat Dalam Keseharian," *Dosensosiologi.Com*, Agustus 2023, <https://dosensosiologi.com/contoh-gejala-sosial/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>24</sup> Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021), hlm 270.

pendidikan SLTA, 66.6 persen responden hanya menyelesaikan pendidikan SLTP dan 23,3 persen di antaranya bahkan hanya sampai tingkat dua SLTP.<sup>25</sup>

## 2. Pendidikan

Faktor ekonomi yang bermasalah tersebut juga mengakibatkan permasalahan pada faktor pendidikan. Ekonomi yang lemah akan menghambat aspek pendidikan terpenuhi padahal ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi mereka akan lebih mampu memilih sesuatu yang lebih baik. Hal ini terbukti pada banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada orang tua maupun pasangan yang menikah pada usia di bawah umur ini, di mana mereka banyak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan bahkan tak jarang ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Fitriani di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020, dijelaskan bahwa anak-anak yang tidak melanjutkan atau bahkan berhenti sekolah cenderung akan mengisi kekosongan waktunya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang mana jika hal ini di luar kontrol akan menyebabkan hamil di luar nikah selain itu rendahnya tingkat pendidikan pasti akan mempengaruhi pola pikir dalam memahami konsep dan hakikat pernikahan itu sendiri.<sup>26</sup>

## 3. Hukum

Hukum juga menjadi salah satu faktor struktural dari maraknya praktik pernikahan di bawah umur ini. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang kurang ketat serta celah hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian pemerintah dalam membuat dan menetapkan suatu aturan yang ada di tengah masyarakat. Misalnya pada permasalahan pernikahan di bawah umur ini, adanya regulasi tentang larangan

---

<sup>25</sup> Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qawwam* 13, no. 1 (Desember 21, 2019), hlm.2.

<sup>26</sup> Linda Fitriani, Hadi Cahyono, and Prihma Sinta Utami, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo," *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020), hlm. 337.

pernikahan di bawah umur ini sejatinya telah diatur oleh pemerintah melalui Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa batas usia minimal seseorang dalam melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, namun pada kenyataan yang terjadi saat ini ada banyak sekali kasus pernikahan yang usia para pelakunya di bawah 19 tahun hal ini disebabkan adanya regulasi dispensasi kawin yang memungkinkan pengecualian terhadap aturan batas usia pernikahan yang akhirnya menjadi celah hukum terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

#### 4. Media Massa

Gencarnya *campaign* dari media massa melalui konten-konten dari internet maupun media cetak yang cenderung bersifat pornografi maupun pornoaksi yang menjadikan remaja modern semakin permisif terhadap seks.<sup>27</sup> hal tersebut tentu saja menjadi referensi yang mestinya tidak mendidik terutama bagi para remaja yang masih dalam tahap ingin mencari tahu dan mencoba terhadap hal-hal yang baru ia lihat maupun yang ia dengar.

### B. Faktor kultural

Faktor kultural merupakan faktor yang tumbuh, berkembang dan sudah lama menjadi nilai-nilai dasar di tengah masyarakat.<sup>28</sup> Di antaranya adalah:

#### 1. Budaya dan Tradisi

Budaya dan tradisi yang ada di tengah masyarakat juga menjadi faktor meningkatnya jumlah angka pernikahan di bawah umur. Salah satu budaya atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat adalah adanya persepsi bahwa anak-anak mereka yang sudah mereka anggap dewasa

---

<sup>27</sup> Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (April 2022), hlm. 403.

<sup>28</sup> Dosen Sosiologi, "18 Contoh Gejala Sosial Di Masyarakat Dalam Keseharian," *Dosensosiologi.Com*, Agustus 2023, <https://dosensosiologi.com/contoh-gejala-sosial/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

harus cepat menikah, karena ditakutkan akan menjadi perawan tua padahal anak yang hendak mereka nikahkan tersebut belum cukup umur atau masih di bawah usia minimal boleh untuk menikah menurut peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di samping itu pada beberapa kelompok masyarakat ada juga yang merasa memiliki kebanggaan tersendiri bagi mereka yang menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur hal ini merupakan suatu faktor yang sudah lama melekat dan menjadi budaya serta tradisi mereka.<sup>29</sup>

## 2. Sosial

Beberapa orang tua menikahkan anaknya yang sudah lama berpacaran karena mereka takut anak mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya perekonomian atau bahkan masyarakat yang meremehkan dampak dari pergaulan bebas membuat pernikahan di bawah umur terkesan menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran akan konsekuensi buruk pernikahan di bawah umur, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan anak. Selain itu, anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan keluar dari masalah ekonomi semakin memperkuat praktik ini, didukung pula oleh pengaruh informasi yang kurang tepat dari media massa.<sup>30</sup>

## 3. Lingkungan

Faktor lain yang membuat awetnya eksistensi pernikahan di bawah umur tetap terjaga adalah lingkungan yang mendukung. Misalnya di desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di mana angka pernikahan di bawah umur di sana terbilang tinggi, berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar pada tahun 2020 angka

---

<sup>29</sup> Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (Mei 13, 2022), hlm. 87.

<sup>30</sup> Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S., "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini," *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (April 22, 2024), hlm. 10.

pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Kuok ini memang menempati tempat nomor satu angka pernikahan di bawah umur tertinggi di Kabupaten Kampar yakni berjumlah 128 pasang, faktor lingkungan yang menganggap pernikahan di bawah umur adalah suatu hal yang lumrah dan ditambah dengan lingkungan tempat tinggal yang dikelilingi dengan kebun sawit mempermudah dan memperbesar peluang para remaja melakukan perzinaan yang berujung pada terjadinya pernikahan di bawah umur.<sup>31</sup>

### **Efektivitas Aturan Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Sociological Jurisprudence**

Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang fokus pada perilaku dan etika, serta mempelajari apa sebenarnya hukum itu. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dari sudut pandang filosofis. Jadi, objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, yang dianalisis secara mendalam hingga ke inti atau dasarnya yang disebut hakikat.<sup>32</sup> Filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip dasar dari suatu peraturan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah hukum, baik dalam aspek yuridis normatif maupun yuridis empiris, sehingga tujuan hukum untuk memperbaiki kehidupan manusia dapat tercapai. Hal ini karena hukum seharusnya mengandung nilai-nilai yang meningkatkan kebaikan di antara manusia.<sup>33</sup>

Telah banyak penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa regulasi mengenai batas usia pernikahan masih belum diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, baik itu yang bersifat struktural maupun kultural yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut apabila ditinjau dari perspektif filsafat hukum maka akan memberikan gambaran yang jelas mengenai

---

<sup>31</sup> Afiah et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Desa Kuok Tahun 2021," Laporan Penelitian (Riau: Universitas Pahlawan, 2021), hlm. 3.

<sup>32</sup> Ervina Dwi Indriati and Hudi Karno Sabowo, *Filsafat Hukum* (Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press, 2023), hlm. 2.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 11.

bagaimana hukum itu seharusnya. Dengan demikian maka hukum akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya.

Salah satu tokoh terkemuka aliran filsafat *sociological jurisprudence* yang terkenal adalah Roscoe Pound. Pemikiran Roscoe Pound dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang pesat di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama akibat Revolusi Industri, yang menciptakan tantangan bagi hukum tradisional yang statis. Di tengah pandangan hukum yang kaku, Pound menolak gagasan bahwa hukum adalah sesuatu yang tetap, dan sebaliknya berpendapat bahwa hukum harus menjadi alat untuk perubahan sosial (*social engineering*). Pandangan Pound dipengaruhi oleh aliran realisme hukum yang menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosial dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. Pound juga menekankan bahwa ahli hukum dan hakim harus memainkan peran aktif dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, sehingga hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang dinamis.<sup>34</sup>

Roscoe Pound dengan teorinya yaitu "*law as a tool of social engineering*" berpandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat. Jadi, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki, mengatur, dan menyesuaikan perilaku sosial agar sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>35</sup> Dalam konteks regulasi batas usia pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk upaya rekayasa sosial. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan di bawah umur, termasuk masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terhenti, dan peningkatan kemiskinan.

Upaya rekayasa sosial ini juga bertujuan untuk mengubah nilai budaya yang menganggap bahwa pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar atau

---

<sup>34</sup> Nata Sundari et al, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023), hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

bahkan dikehendaki oleh beberapa tradisi. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan peradaban masyarakat yang lebih maju. Namun, perubahan sosial tidak bisa terjadi secara instan, karena akan mendapat perlawanan atau resistensi dari masyarakat yang mempertahankan adat kebiasaan pernikahan di bawah umur. Hal ini lah yang menyebabkan hukum tersebut menjadi tidak efektif.

Eugen Ehrlich, salah satu pelopor aliran sociological jurisprudence di Eropa, memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebagai bagian dari pendekatan filsafat hukum, pandangan Ehrlich menekankan bahwa hukum hanya akan efektif jika mencerminkan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ehrlich menekankan adanya perbedaan mendasar antara hukum positif (seperti peraturan batas usia pernikahan) dan hukum yang hidup (*living law*), yaitu aturan-aturan tidak tertulis yang berkembang dalam kebiasaan dan praktik masyarakat.<sup>36</sup>

Jika dikaitkan dengan ketentuan masalah batas usia pernikahan di Indonesia, terdapat kesenjangan yang jelas antara hukum positif, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan kenyataan sosial yang ada di beberapa daerah atau kelompok masyarakat. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan di bawah umur, seperti yang dikemukakan dalam teori Roscoe Pound sebagai bagian dari rekayasa sosial, hukum ini tidak sepenuhnya efektif karena tidak sepenuhnya sesuai dengan “hukum yang hidup” dalam masyarakat.

Ehrlich berpendapat bahwa hukum baru akan efektif apabila hukum positif tersebut selaras dengan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, praktik pernikahan di bawah umur masih dianggap lumrah dan bahkan didorong oleh faktor-faktor kultural dan struktural. Batas usia pernikahan sebagaimana tertera dalam perundang-

---

<sup>36</sup> Koko Roby Yahya, “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum,” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari 13, 2023), hlm. 50.

undangan tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh perubahan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Dengan demikian, ketidak-patuhan masyarakat terhadap regulasi usia pernikahan tidak semata-mata karena kekurangan dalam penegakan hukum, melainkan karena hukum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang diterima oleh beberapa daerah atau kelompok masyarakat.

Ehrlich menempatkan kebiasaan sebagai salah satu sumber utama hukum yang hidup.<sup>37</sup> Dalam hal ini, praktik pernikahan di bawah umur bisa dianggap sebagai hal yang biasa dari kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kendala dalam penegakan peraturan perundangan ini muncul karena kebiasaan tersebut memiliki kekuatan sosial yang lebih besar daripada undang-undang yang berlaku, terutama ketika undang-undang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kenyataan sosial.

Penelitian-penelitian yang telah dibahas dalam bagian pendahuluan telah menunjukkan bahwa resistensi terhadap aturan batas usia pernikahan di Indonesia sebagian besar bersumber dari norma-norma tradisional yang kuat. Berdasarkan pandangan Ehrlich, hukum yang tidak mengakar dalam kebiasaan masyarakat akan kesulitan mencapai efektivitas. Untuk meningkatkan efektivitas ketentuan hukum batas usia pernikahan, perlu dilakukan upaya menyelaraskan kebijakan tersebut dengan norma-norma sosial yang berkembang, termasuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak dan pentingnya mematuhi aturan tersebut.

Ehrlich juga berpendapat bahwa hukum hanya akan efektif jika ada pengakuan sosial terhadapnya. Hukum yang tidak diterima oleh masyarakat akan sulit ditegakkan, karena ketertiban sosial lebih bergantung pada konsensus sosial dari pada penerapan hukum secara resmi.<sup>38</sup> Dalam hal ini, pernikahan di bawah umur tetap menjadi masalah karena ada kekuatan sosial yang mendukung praktik tersebut, termasuk faktor ekonomi dan tekanan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada upaya rekayasa sosial melalui ketentuan perundangan tentang batas usia

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

pernikahan, hukum ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional mereka. Dalam pandangan Ehrlich, ketertiban sosial tidak sepenuhnya dapat dipaksakan melalui hukum formal, melainkan melalui integrasi nilai-nilai hukum positif dengan kenyataan sosial yang ada. sehingga hukum tersebut dapat diterima dan dipatuhi secara lebih luas.

Menurut Pound hukum bukanlah sekadar aturan yang kaku dan abstrak, tetapi alat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Rekayasa sosial ini tidak dilakukan melalui pemaksaan absolut, melainkan dengan memperhatikan kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, hukum dapat menjadi titik temu antara kepentingan individu, sosial, dan publik. Pound menekankan bahwa hukum hanya akan efektif jika diterapkan dengan memperhatikan realitas sosial dan kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

#### 1. Kepentingan Individu (*Individual Interest*)

Kepentingan ini menyangkut tuntutan individu dalam kehidupan pribadinya, seperti hubungan domestik, kepemilikan, dan hak-hak personal, termasuk pernikahan.<sup>40</sup> Dalam beberapa budaya di Indonesia, seseorang yang berusia di bawah 19 tahun tetapi di atas 17 tahun sering dianggap sudah dewasa dan siap untuk menikah, sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ini menggambarkan kepentingan pribadi yang muncul dari hubungan domestik dan hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, seperti hak untuk menikah di usia muda.

Namun, kepentingan individu ini sering kali diartikan secara sempit, sehingga mengabaikan hak-hak lain yang tidak kalah penting, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang secara penuh sebelum menikah. Pernikahan dini berpotensi besar membatasi hak-hak tersebut, sehingga memengaruhi masa depan anak-anak yang menikah sebelum usia yang dianggap matang secara hukum. Meski usia di bawah 19

---

<sup>39</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiah, and Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023), hlm. 9-10.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

tahun dianggap dewasa dalam beberapa tradisi atau budaya, hukum perlu melindungi individu dari keputusan yang berpotensi merugikan, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, psikologis, dan pendidikan. Dengan demikian, hak-hak fundamental tersebut juga merupakan bagian dari kepentingan individu yang harus dijamin oleh hukum.<sup>41</sup>

## 2. Kepentingan Sosial (*Social Interest*)

Tuntutan dalam kehidupan sosial melibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ini memastikan bahwa struktur sosial dapat berfungsi dengan baik dan terjaga stabilitasnya. Hukum di sini berfungsi untuk melindungi kepentingan sosial yang lebih luas, seperti keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup> Pernikahan dini erat kaitannya dengan berbagai masalah sosial, seperti peningkatan angka kemiskinan, beban sosial, dan ketimpangan pembangunan manusia. Pernikahan dini sering kali menghambat kemajuan masyarakat, terutama ketika anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada komunitasnya secara maksimal, baik melalui pendidikan maupun produktivitas ekonomi.

Aturan batas usia pernikahan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengubah norma budaya yang mungkin menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar. Dengan memperkenalkan batas usia minimum, hukum bertujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih positif dan melindungi generasi muda dari praktik yang bisa merugikan masa depan mereka. Jadi, kepentingan sosial yang dijaga oleh hukum ini bukan hanya tentang individu tertentu, tetapi tentang kesejahteraan seluruh masyarakat.

## 3. Kepentingan Publik (*Public Interest*)

Kepentingan ini merujuk pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang berasal dari kehidupan politik, di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya. Hukum

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

harus mengatur bagaimana individu dapat memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan bersama.<sup>43</sup> . Dalam konteks aturan batas usia pernikahan, kepentingan negara adalah melindungi generasi muda dari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka dan masa depan bangsa. Negara perlu memastikan bahwa anak-anak, terutama perempuan, tidak menjadi korban pernikahan dini yang dapat menghentikan akses mereka ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Penetapan batas usia pernikahan minimum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga kepentingan publik dengan memastikan bahwa pernikahan dilakukan di usia yang lebih matang, di mana individu dianggap lebih siap secara fisik, mental, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara utuh sebelum terjun ke dalam pernikahan. Hukum ini adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dispensasi nikah sejatinya merupakan wujud dari hasil penyesuaian kepentingan-kepentingan yang berbeda, di mana hukum memberikan ruang terbatas untuk pernikahan di bawah umur dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Namun, dispensasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang berlebihan atas dasar alasan budaya, agama, atau keadaan keluarga tertentu yang kurang mendesak. Dengan demikian, hukum tetap dapat menegaskan batasan usia pernikahan sebagai norma ideal, sambil menyediakan pintu darurat dalam kondisi yang benar-benar memerlukan pengecualian.

Pound berpendapat bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan menciptakan solusi yang meminimalkan konflik.<sup>44</sup> Dispensasi nikah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>44</sup> Ahmad Qiram As-Suvi and Moh. Zainullah, "Sociology of Law in the Perspective of Roscoe Pound and Donald Black and Its Relevance in the Indonesian Context," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (Desember 23, 2022), hlm. 87.

mencerminkan upaya hukum untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan kondisi sosial tertentu yang tidak dapat dihindari. Namun, hukum tetap harus berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan masyarakat menuju norma baru yang lebih melindungi hak-hak anak dan memastikan keberlanjutan sosial. Sebagaimana dinyatakan Pound, harmonisasi antar kepentingan dapat dicapai jika hukum dipahami sebagai proses dinamis yang mampu merespons perubahan sosial sambil tetap memajukan tujuan-tujuan progresif. Dispensasi nikah, sebagai bagian dari mekanisme hukum, harus diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa ruang tersebut hanya digunakan dalam kondisi darurat yang sangat jelas.<sup>45</sup>

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, pertama, regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan di Indonesia, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan biologis, psikologis, dan sosial yang memadai. Namun, regulasi tersebut belum efektif dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Praktik pernikahan dini terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu secara legal melalui dispensasi nikah yang disetujui pengadilan, dan secara ilegal melalui nikah siri tanpa pencatatan resmi, yang sering kali kemudian diisbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum. Tingginya angka dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan menjadi bukti utama ketidakefektifan regulasi ini.

Kedua, efektivitas penegakan aturan batas usia pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kultural yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor struktural meliputi aspek ekonomi, pendidikan, hukum, dan pengaruh media massa, sedangkan faktor kultural mencakup budaya, tradisi, nilai sosial, dan lingkungan yang mendukung praktik pernikahan di bawah umur. Interaksi antara faktor-faktor ini memperkuat ketidakmampuan regulasi formal untuk mengatasi kompleksitas masalah yang ada di masyarakat.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

Ketiga, dalam perspektif filsafat hukum, khususnya aliran *sociological jurisprudence*, efektivitas penegakan aturan batas usia pernikahan dipengaruhi oleh interaksi antara hukum tertulis dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Penetapan batas usia tidak dapat dipaksakan secara langsung, melainkan memerlukan rekayasa sosial sebagai titik temu antara berbagai kepentingan, baik individu, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks ini, dispensasi nikah menjadi salah satu bentuk penyesuaian hukum terhadap kondisi sosial yang mendesak. Dengan demikian, penyesuaian hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal sambil secara bertahap mengarahkan perubahan sosial yang mendukung implementasi aturan secara efektif.

Oleh karena itu, Untuk meningkatkan efektivitas regulasi batas usia pernikahan, langkah utama adalah memperketat pemberian dispensasi dan isbat nikah. Dispensasi hanya diberikan dalam kondisi darurat dengan kriteria yang jelas, selektif, dan objektif untuk melindungi hak-hak anak. Pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi aturan ini melalui edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini, sekaligus meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik nikah siri dengan sanksi tegas. Efektivitas regulasi ini bergantung pada harmonisasi hukum positif dengan norma sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi muda.

## Reference

- Afiah, Syafriani, Erlinawati, and Fani Fahira. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Desa Kuok Tahun 2021." Laporan Penelitian. Riau: Universitas Pahlawan, 2021.
- Ahmad Qiram As-Suvi, and Moh. Zainullah. "Sociology of Law in the Perspective of Roscoe Pound and Donald Black and Its Relevance in the Indonesian Context." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (December 23, 2022): 82–95. <https://doi.org/10.59001/pjls.vii2.39>.
- Ahyani, Hisam, and Dian Permana. "Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (June 2020).
- Alamsyah, Bunyamin, and Sigit Somadiyono. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 29, 2022): 135. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Azizah, Nur. "Problematika Pernikahan Dini yang Marak Terjadi di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata." *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. 2, no. 1 (March 2024).
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (May 13, 2022): 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- Bestian, Seftra, Robby W. Amu, and Ramdhan Kasim. "Analisis Sociological Jurisprudence Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perzinahan (Overspell) Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Mar Jo. Nomor 99/Pid.B/2020/Pn Mar)." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4, no. 2 (May 20, 2024): 182–99. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i2.2906>.

- Budianto, Yoesep. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia." *Kompas.Id*, March 8, 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Dedy Permono, Kurniawan, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah." *Notarius* 14, no. 1 (May 14, 2021): 178–93. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>.
- Dosen Sosiologi. "18 Contoh Gejala Sosial Di Masyarakat Dalam Keseharian." *Dosensosiologi.Com*, Agustus 2023. <https://dosensosiologi.com/contoh-gejala-sosial/>.
- Fitriani, Linda, Hadi Cahyono, and Prihma Sinta Utami. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo." *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021).
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Andi Lala, Abdul Fatakh, and Samud Samud. "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2, 2024): 491–501. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>.
- Ihzar, Muh. Shohibul, Muh. Baqir Hakim, Andi Aulia, and Kurniati Kurniati. "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (July 1, 2024): 35–41. <https://doi.org/10.61292/eljbn.212>.
- Indriati, Ervina Dwi, and Hudi Karno Sabowo. *Filsafat Hukum*. Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press, 2023.
- Kurniawan, M. Beni. "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2020).

- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (December 21, 2019): 1-13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Khaidarulloh, Khaidarulloh. "Analisis Sosiologi Hukum Atas Polemik Dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Jawa Timur Tahun 2022." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2, no. 1 (June 21, 2023): 53. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.6797>.
- Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (February 13, 2023): 45-60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Krisnawati, Maulida, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S. "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (April 22, 2024): 7-12. <https://doi.org/10.24905/jcose.v6i2.160>.
- Lathifah, Yuni. "Pernikahan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (July 30, 2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, 2020.
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Nur Falah, Muhammad, AuFi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah. "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (October 26, 2020): 167-82. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.

Rahmah, Annida, Nandang Sambas, Deni Haspada, and Universitas Langlangbuana. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

Rosa, Melia, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, and Desri Yandri. "Pengaruh Usia Minimal Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Dan Kejahatan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024).

Salwa, Dona, and Soraya Parahdina. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024).

Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (April 2022).  
<http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>.

Sugiarto, Dido Oksi and Sulistiyono. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 15, 2024): 8.  
<https://doi.org/10.47134/ijlj.vii3.2122>.

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiah, and Windi Rahmawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 59-68.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.viii.306>.

*Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*